

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TANAH LAUT (DALAM RANGKA PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN)

SIHABUDDIN CHALID

*Dosen MKDU di Politeknik Negeri Tanah Laut
Jl. A. Yani Km. 6 Ds. Panggung Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kebijakan pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 sesuai dengan Undang Undang No 20 Tahun 2013, tentang Wajib Belajar 12 Tahun. Pendekatan penelitian ini pada analisis deskripsi kualitatif, melalui identifikasi masalah, penyusunan agenda setting, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Setelah melalui ramalan kebijakan dari alternatif kebijakan maka ditentukan hasil dengan pemilihan kebijakan, setelah itu dilakukan rencana implementasi dan penjadwalan pelaksanaannya.

Kata Kunci : analisis, kebijakan, pendidikan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tiga tahun terakhir ini pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut telah berhasil meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM), khususnya pada jenjang pendidikan dasar yaitu pencapaian APM dan APKnya 100% pada jenjang Sekolah Dasar (SD), dan 85% pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) pencapaiannya baru 65%, ini termasuk program wajib belajar 12 tahun yang dirintis sejak tahun 2008 oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dengan demikian masih perlu terus ditingkatkan untuk kedua jenjang terakhir yaitu SMP dan SMA/SMK.

Dilihat dari pemerataan akses masih terdapat disparitas antar kecamatan, yaitu pada kecamatan di perkotaan lebih banyak sekolahnya daripada di kecamatan yang berada jauh dari ibukota kabupaten. Masih erat berkaitan dengan akses pendidikan, yakni angka putus sekolah masih terdapat cukup besar, baik pada pendidikan dasar

maupun pada jenjang wajar 12 tahun, yaitu pada jenjang pendidikan menengah atas. Salah satu penyebabnya antara lain adalah putus sekolah, hal ini karena belum adanya kesadaran tanggungjawab personal dan sosial orang tua akan pentingnya pendidikan. Begitu juga dengan rasio guru terhadap siswa juga menunjukkan disparitas yang cukup signifikan antar kecamatan. Berkenaan dengan tata kelola ini, tentu memerlukan pemikiran dan tindakan yang tepat untuk memperbaiki dari sekarang.

Peningkatan dan prestasi lainnya yang telah dimiliki Kabupaten Tanah Laut ini adalah, seperti hasil Ujian Nasional yang telah mencapai 99% dan keikutsertaan berbagai olimpiade peserta dari Kabupaten Tanah Laut telah berhasil mengukir prestasi, baik di tingkat provinsi maupun pada tingkat nasional, namun secara umum hasil tersebut bukanlah representasi absolut dari kualitas pendidikan di Kabupaten Tanah Laut.

Untuk mengetahui berapa besarnya keberhasilan pendidikan yang sudah dilaksanakan pemerintah daerah, tentu harus dapat diukur melalui standar yang telah disediakan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 2, yang menyebutkan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi standar isi; standar proses; standar kompetensi lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas dalam mengarahkan, merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang pendidikan, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pelaksana teknis dari Visi dan Misi Bupati terpilih, mestinya harus dapat memberikan gambaran atau ukuran yang sudah dicapai tersebut, guna memberikan gambaran yang sebenarnya, peta keberhasilan tersebut akan menjadi bahan untuk dapat menentukan kebijakan pemerintah daerah ditahun-tahun mendatang. Apabila peta pencapaian keberhasilan yang distandarkan pada acuan delapan standar diatas, barulah bisa diketahui pencapaian keberhasilan suatu pendidikan di daerah dengan ukuran benar dan tepat, yang selanjutnya dapat mewujudkan pendidikan bermutu, sesuai dengan harapan dari visi misi pendidikan nasional dan juga bupati sebagai kepala daerah.

Dari delapan standar tersebut, ada dua standar yang menjadi isu penting saat ini, yang menurut penulis perlu mendapat suatu perhatian serius dari pemerintah

kabupaten, yaitu standar pembiayaan, standar pendidik (guru), dan standar isi (kurikulum).

Pembiayaan pendidikan adalah unsur yang utama dalam penyelenggaraan pendidikan, karena adanya ketidak sesuaian antara kenyataan (*dassien*) dengan harapan (*dassolien*) dari suatu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang menghendaki penganggaran pendidikan mesti minimal 20%, baik APBN maupun APBD. Namun hanya pada APBN yang menganggarkan sesuai dengan amanat UU tersebut, sedangkan pada APBD provinsi maupun kabupaten/kota bisa berubah-ubah, tergantung kondisi dan keinginan kepala daerah. Persoalan lain adalah anggaran pendidikan yang 20% tidak termasuk gaji yang dikehendaki UUSPN, sedangkan pandangan Kementerian Dalam Negeri tidak termasuk gaji. Hal ini salah satu dari kelemahan dalam komitmen pemerintah daerah, akhirnya semaunya bagi daerah untuk mengurangi dari anggaran pendidikan untuk setiap tahunnya.

Isu yang kedua adalah standar isi (*curriculum*), yang sekarang banyak diperdebatkan adanya pemakaian kurikulum 2013, terutama bagi guru yang berada di wilayah kecamatan-kecamatan yang jauh dari kota kabupaten yaitu, karena baru sekarang adanya perubahan yang mendasar dari tahun 1974. Mulai dari kurangnya pemahaman terhadap kurikulum baru ini, belum lengkapnya penyediaan bahan ajar (buku), kurangnya sosialisasi dan pelatihan sampai guru-guru yang sebagian masih mempertahankan *status quo*, tidak menerima atau mau memahami adanya perubahan kurikulum tersebut.

Dari dua isu yang menjadi permasalahan diatas, tentu akan sangat berpengaruh terhadap APK/APM diatas, yang menurut penulis, bahwa pencapaian APK/APM 100% merupakan tolok ukur bagi suatu daerah sebagai fakta keberhasilan dalam meningkatkan pendidikan. Jika APK/APM masih belum 100 %, ini akan menimbulkan eksek yang melemahkan terhadap kinerja pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Karena itu diperlukan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, agar visi pendidikan yang diemban bisa terlaksana yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu, beretika, berdaya saing global, berdasar budaya dan keunggulan lokal.

Kebijakan yang telah dilaksanakan selama ini yang dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah pemberian dana pendidikan bagi sekolah SLTA, melalui Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Mutu), yaitu penggantian Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP), untuk sekolah menengah atas (SMA) sebesar Rp 50.000, dan SMK

non teknik Rp 75.000, serta teknik Rp 100.000. Jumlah setiap tahunnya rata-rata mencapai 3,5 miliar untuk 24 SLTA se Kabupaten Tanah Laut.

Namun program bantuan BOMM ini, belum dianggap bisa memenuhi semua Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) dari setiap satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, sehingga masih terdapat beberapa sekolah yang melakukan penarikan sumbangan melalui komite sekolah, dengan jumlah bervariasi, untuk keperluan sarana belajar, kursi meja belajar, pemenuhan buku perpustakaan dan bahkan untuk keperluan pembuatan pagar sekolah. Padahal bantuan dalam bentuk pembangunan dan sarana prasana serta perlengkapan belajar sudah dialokasikan pada belanja langsung, yang diprogramkan pada bidang pendidikan menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten.

Untuk lebih mengoptimalkan program pemerintah daerah, yang banyak mengeluarkan keuangan dari pemerintah daerah ini perlu adanya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati agar program ini terarah dan bermanfaat secara nyata, melalui evaluasi, dan pengkajian ulang terhadap program bomm tersebut, agar APK dan APM pada pendidikan SLTP dan SLTA benar-benar bisa dipenuhi pada jenjang SMP dan SMA/SMK, termasuk di dalamnya meminimalkan (*zero drop out*) angka putus sekolah.

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut untuk penuntasan wajib belajar 12 tahun, yang sudah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir.
2. Bagaimana menuntaskan APK dan APM untuk jenjang SMP dan SMA/SMK yang sekarang masih masih belum mencapai 100%.
3. Bagaimana menuntaskan angka putus sekolah (*drop out*) menjadi (*zero drop out*), agar masyarakat dan anak pada usia sekolah bisa menyadari penting pendidikan.

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskripsi kualitatif (*qualitative research approach*), yakni terhadap data proses kebijakan pemerintah yang sedang dilaksanakan melalui analisis proses kebijakan, sebagaimana yang digambarkan oleh Wayne Parson (2002:1) yakni, bagaimana masalah kebijakan dirumuskan, bagaimana agenda kebijakan ditentukan, bagaimana suatu kebijakan itu dirumuskan, bagaimana kebijakan keputusan itu diambil, bagaimana kebijakan itu dilaksanakan serta dievaluasi. Peneliti berusaha menggambarkan subjek dari sudut pandang dan konseptual analisis proses kebijakan. Sebagaimana yang disampaikan Anderson (1979), Repley (1983, yang lebih dipertegas lagi oleh Thomas R Dye (1992:328), untuk menemukan hasil analisis proses kebijakan yang diteliti, harus melalui identifikasi masalah, penyusunan agenda setting, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (policy evaluation).

Dengan pendekatan ini penulis bertujuan untuk mendiskripsikan pemahaman atas fenomena analisis proses kebijakan, dengan berfokus pada tujuan dan sasaran melalui visi dan misi sebagai tolok ukur kerja pemerintah yang diprogramkan dan diimplementasikan dapat dicapai.

B. Analisis Data

Untuk menemukan suatu hasil penelitian ini dilakukan melalui peramalan kebijakan, perumusan kebijakan dan penilaian kebijakan sebagaimana yang dilakukan yang diambil dari teory Mustopadidjaja, AR. dalam bukunya Manajemen Proses Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, memberikan ada 8 langkah dalam mengambil kebijakan. Selain itu kebijakan publik dibuat dalam kerangka “untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan “Kebijakan publik itu berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan (Wahab: 1991:13), karena itu pemecahan akhir pada masalah yang diteliti harus memberikan rencana implementasi dan jadwal pelaksanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. KEBIJAKAN WAJAR 12 TAHUN

Dalam penyelenggaraan Pendidikan pemerintah Kabupaten Tanah Laut, termasuk yang sangat gigih untuk mengupayakan peningkatan dan keberhasilan disemua jenjang, dari 13 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini diawali sejak 2004/2005, yang dengan kepemimpinan Bupati Bapak Drs. H. Adriansyah, yang menjabat selama 2 periode. Beberapa hal yang menjadi program inovasi dan hasil pemikiran beliau adalah tentang pendidikan gratis, yaitu memberikan program bantuan operasional manajemen mutu pada SLTA (disebut BOMM), sehingga siswa tidak lagi membayar SPP. Namun disini pihak-pihak yang berkeinginan menyumbang tetap diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut, No 12 Tahun 2013, tentang, Pedoman Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) sumber dana kegiatan Bantuan Operasional Mutu Daerah (BOMMDA) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013.

Hal lain yang sangat didukung Bupati adalah mendirikan Politeknik Tanah Laut, yang sekarang sudah diresmikan presiden dan menjadi negeri. Pengiriman beberapa guru agama ke Luar Negeri yaitu ke Hadramaut Yaman, tidak terlepas kebijakan beliau yang sampai sekarang masih tetap dilanjutkan dan telah menerima hasil dari kebaikan program tersebut, sehingga hal ini dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, Karena itu menyangkut masalah pendidikan beliau sangatlah perhatian, bahkan tidak sampai pada ucapan namun selalu memerintahkan pada bentuk proposal dan pengimplementasian, kalau sekiranya program tersebut sangat bersentuhan dengan kebutuhan publik.

Berkenaan dengan program wajib belajar 12 tahun, ini juga adalah termasuk yang beliau programkan ketika ada program kementerian bersama Gubernur H. Rudy Ariffin untuk melaksanakan program ini, maka Bupati Tanah Laut, pada waktu langsung menyambutnya dan melaksanakan melalui diterbitkan peraturan bupati tentang pendidikan gratis, dan meluncurkan program pemberian bantuan operasional manajemen mutu tersebut.

Sejak itulah terlaksana program ini, meski ada beberapa kelemahan dalam pengimplementasian, karena itu pada saat ini sangat diperlukan lagi suatu kebijakan baru, dengan kepemimpinan Bupati yang sakarang, untuk lebih menyempurnakan program

penuntasan wajar 12 tahun ini. Sehingga tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik.

A. Tujuan

Beberapa tujuan yang dikehendaki dari kebijakan program BOMM yang dilaksanakan selama kurun tiga tahun terakhir ini, sehingga perlu lagi untuk dikaji ulang dan dievaluasi secara adalah :

1. Satuan pendidikan tidak lagi melakukan sumbangan yang terikat melalui komite sekolah.
2. Program ini tidak hanya pada SLTA harus juga dilakukan dari jenjang SD, dan SLTP.
3. Bentuk partisipasi dari pihak masyarakat, orang tua dan pihak ketiga lebih kepada kebutuhan pendamping sarana prasarana dan alat praktik pembelajaran.
4. Sebagai bentuk dari pelaksanaan pendidikan gratis yang telah dinyatakan dalam janji bupati dan wakil bupati terpilih periode 2013-2018.
5. Penuntasan wajib belajar 12 tahun yang disetujui Pemerintah Daerah melalui MoU yang telah ditanda tangani bersama Bupati, Gubernur, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Tahun 2008.
6. Meningkatkan kompetensi dan standarisasi pendidikan
7. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan
8. Meningkatkan efektifitas kinerja pendidikan

B. Sasaran

Ada dua sasaran yang dikehendaki dalam kebijakan, yaitu sasaran kelembagaan dan sasaran program terhadap program pemberian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) ini pada satuan pendidikan adalah:

1. Sasaran kelembagaan, pada sasaran ini kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di sekolah, yaitu 231 SD, 48 SMP, dan 18 SMA dan SMK.
2. Sasaran program, yaitu menghilangkan angka putus sekolah (zero drop out) dari SD ke SLTP dan dari SLTP ke SLTA, dengan tidak adanya yang putus sekolah ini akan menjadi optimal APK dan APM, yaitu bisa mencapai 100%.

2. ALTERNATIF KEBIJAKAN PENUNTASAN WAJAR 12 TAHUN

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa agenda yang ingin diselesaikan pada pembahasan diatas adalah, belum tercapainya 100 % APK dan APM pada program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Tanah Laut, masih banyaknya angka putus sekolah, belum adanya sharing dana pendidikan yang diberikan pada tingkat satuan pendidikan dasar terutama SD dan SLTP, masih banyak terjadi sumbangan pendidikan yang dilaksanakan sekolah, baik yang langsung dipungut oleh kepala sekolah sendiri, maupun melalui perwakilan komite sekolah. Hal ini tentu tidak mematkan pada sumbangan pihak ketiga, namun lebih melihat pada substansi dan teknis pelaksanaannya, karena seringkali ketika suatu kali dilaksanakan kebijakan sumbangan biaya pendidikan, terjadi laporan yang bertentangan dengan perbub, dan ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan.

Dari hal di atas maka kebijakan yang sangat mendasar yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi hal tersebut adalah, sebagai berikut :

1. Memberikan dana pendamping (sharing) terhadap BOS di SD dan SMP, dengan besaran Rp 25.000,- persiswa/bulan, dan Rp 40.000,- persiswa/bulan.
2. Meningkatkan dana bantuan o
3. perasional manajemen mutu (BOMM), yang belum ada kenaikan sejak ditetapkan pada tahun 2008.
4. Membentuk tim monitoring dan evaluasi (MONEV), khususnya pada tingkat kabupaten, yang anggotanya dari unsur Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, Dewan Kehormatan Pendidik, dan Dosen Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Tanah Laut, dan Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia.

Untuk mengetahui lebih jauh terhadap kebijakan ini dari aspek tujuan, ramalan masa depan kebijakan publik yang dibuat, dan dari segi dampak kebijakannya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.
RAMALAN KEBIJAKAN

NO	MASALAH FORMAL	TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK	KEBIJAKAN PUBLIK	RAMALAN MASA DEPAN KP	DAMPAK KEBIJAKAN
1.	Masih rendahnya APK dan APM pada program wajib belajar 12 Tahun di Kabupaten Tanah Laut.	Meningkatkan APK dan APM pada jenjang SMP dan SMA/SMK dan standarisasi pendidikan.	Memberikan dana pendamping (sharing) terhadap BOS Pemerintah Pusat di SD dan SMP, melalui dana APBD dengan besaran Rp 25.000,- persiswa/bulan untuk SD , dan Rp 40.000,- persiswa/bulan untuk SMP.	Terwujudnya generasi bangsa Indonesia yang cerdas pada Tahun 2045.	Terpenuhinya pencapaian visi dan misi pendidikan
2.	Masih banyaknya angka putus sekolah (<i>drop out</i>), terutama dari SMP dan SMA/SMK.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan	Meningkatkan dana bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) pada SLTA, yang belum ada kenaikan dalam lima tahun terakhir sejak ditetapkan th 2009	Terwujudnya pembiayaan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	Meningkatnya komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan
3.	Belum optimalnya tujuan dan sasaran pelaksanaan anggaran belanja sekolah, baik dana yang berasal dari BOS, BOMM maupun pihak ketiga atau masyarakat.	Meningkatkan efektifitas dan efesiensi kinerja pendidikan	Membentuk tim (MONEV), kabupaten, yang anggotanya dari unsur Dewan Pendidikan, Dinas Kehormatan Pendidik, dan Dosen Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Tanah Laut, dan PGRI.	Terwujudnya akuntabilitas, transparansi sistem pembiayaan sekolah yang baik.	Meningkatnya pengawasan pendidikan sesuai dengan standar nasional

Dari tabel ramalan kebijakan yang penulis formulasikan diatas dapat terlihat adanya urutan dan alur konsep program yang dilaksanakan, dari masalah, tujuan kebijakan, kemudian masuk keagenda setting, kemudian diberikan ramalan kebijakan sampai pada dampaknya, sehingga lebih memperjelas tujuan dan sasaran pelaksanaannya.

Berikut penulis formulasikan lagi pada formulasi kebijakan sehingga dapat menghasilkan kebijakan terpilih.

Tabel 2
FORMULASI KEBIJAKAN

AGENDA	KEBIJAKAN	ALTERNATIF
Masih rendahnya APK dan APM pada program wajib belajar 12 Tahun di Kabupaten Tanah Laut.	Memberikan dana pendamping (sharing) terhadap BOS Pemerintah Pusat di SD dan SMP, melalui dana APBD dengan besaran Rp 25.000,- persiswa/bulan untuk SD , dan Rp 40.000,- persiswa/bulan untuk SMP.	<ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi & Koordinasi Perencanaan Anggaran. - Pembuatan Peraturan Bupati (Perbub). - Melaksanakan Sosialisasi
Masih banyaknya angka putus sekolah (<i>drop out</i>), terutama dari SMP dan SMA/SMK.	Meningkatkan dana bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) pada SLTA, yang belum ada kenaikan dalam lima tahun terakhir sejak ditetapkan th 2009	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan alokasi tambahan anggaran pendidikan. - Melaksanakan Sosialisai - Melaksanakan Koordinasi
Belum optimalnya tujuan dan sasaran pelaksanaan anggaran belanja sekolah, baik dana yang berasal dari BOS, BOMM maupun pihak ketiga atau masyarakat.	Membentuk tim monitoring dan evaluasi (MONEV), khususnya pada tingkat kabupaten, yang anggotanya dari unsur Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, Dewan Kehormatan Pendidik, dan Dosen Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Tanah Laut, dan Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat Surat Keputusan Bupati - Melaksanakan Koordinasi - Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan program BOS dan BOMM

Dari tabel di atas, yaitu agenda yang merupakan masalah yang sekarang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan di kabupaten Tanah Laut, lalu diberikan kebijakan untuk memberikan solusi sebagaimana pada kolom dua, maka dapat dilakukan melalui kebijakan yang lebih spesifik atau kebijakan yang terpilih.

Dengan demikian beberapa kebijakan yang terpilih tersebut akan ditentukan lagi prioritasnya, yaitu untuk melaksanakan dengan lebih fokus, sehingga perlu dilakukan satu analisis atau perhitungan dengan pendekatan dan formulasi yang lazim digunakan dalam menentukan kebijakan publik.

3. ALTERNATIF KEBIJAKAN/KEBIJAKAN TERPILIH

Untuk memperjelas prioritas alternatif kebijakan, atau kebijakan yang terpilih, berikut akan penulis gambarkan pada tabel yang dihitung melalui

Tabel 3.
PENILAIAN KEBIJAKAN

No	ALTERNATIF KEBIJAKAN	EKONOMI (35%)		POLITIK (15%)		SOSIAL (30%)		ADM (10%)		TEKNIS (10%)		JMLH (100%)	KET.
1	2	3		4		5		7		8		9	10
1.	Sinkronisasi & Koordinasi Perencanaan Anggaran.	3	105	4	60	3	90	3	30	2	20	305	I
	Pembuatan Peraturan Bupati (Perbub).	2	70	3	45	3	90	4	40	2	20	265	III
	Melaksanakan Sosialisasi	3	105	4	60	2	60	3	30	2	20	275	II
2.	Memberikan alokasi tambahan anggaran pendidikan.	2	70	2	30	4	120	2	20	3	20	260	I
	Melaksanakan Koordinasi	2	70	2	30	2	60	3	30	2	20	210	III
	Melaksanakan Sosialisasi	2	70	3	45	2	60	3	30	2	20	225	II
3.	Membuat Surat Keputusan Bupati	4	140	3	45	4	120	3	30	3	30	365	I

Melaksanakan Koordinasi	3	105	2	30	3	90	4	40	3	30	295	II
Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan program BOS dan BOMM	4	140	3	45	4	120	3	30	3	30	365	I

Dari hasil perhitungan yang diambil dari teori Mustopadidjaja, AR. dalam bukunya Manajemen Proses Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, memberikan ada 8 langkah dalam mengambil kebijakan. Setelah melalui perhitungan dan rumus yang ditentukan, maka dapat terpilih 4 kebijakan yang sangat urgen untuk dilaksanakan, dalam mengimplementasikan agenda yang telah diuraikan diatas, yaitu; Sinkronisasi & Koordinasi Perencanaan Anggaran, Memberikan alokasi tambahan anggaran pendidikan, membuat Surat Keputusan Bupati, Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan program BOS dan BOMM.

4. RENCANA IMPLEMENTASI

Dari beberapa kebijakan yang telah diuraikan diatas, yaitu;

1. Memberikan dana pendamping (sharing) terhadap BOS di SD dan SMP, dengan besaran Rp 25.000,- persiswa/bulan, dan Rp 40.000,- persiswa/bulan.
2. Meningkatkan dana bantuan operasional manajemen mutu (BOMM), yang belum ada kenaikan sejak ditetapkan pada tahun 2008.
3. Membentuk tim monitoring dan evaluasi (MONEV), khususnya pada tingkat kabupaten, yang anggotanya dari unsur Dewan Pendidikan, Dinas Pendidikan, Dewan Kehormatan Pendidik, dan Dosen Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Tanah Laut, dan Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia.

Dari tiga kebijakan tersebut telah ditentukan alternatif pemecahannya, yang diprioritaskan berdasarkan penilaian, dengan urutan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sinkronisasi & Koordinasi Perencanaan Anggaran.
2. Memberikan alokasi tambahan anggaran pendidikan.
3. Membuat Surat Keputusan Bupati
4. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan program BOS dan BOMM

Untuk pengimplementasian kegiatan tersebut, dapat dilakukan pada tahun 2015 dengan penjadwalan sebagai berikut:

Tabel 4
JADWAL PELAKSANAAN

NO	Kegiatan	Bulan ke -											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Tahap Persiapan												
	1. Perencanaan	— x											
	2. Penyediaan sarana dan perlengkapan	x											
	3. Sosialisasi	x	X										
II	Tahap Pelaksanaan												
	- Sinkronisasi & Koordinasi Perencanaan Anggaran.												
	- Memberikan alokasi tambahan anggaran pendidikan.			x									
	- Membuat Surat Keputusan Bupati		X		x								
	- Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan program BOS dan BOMM			x		x							
III	Monev												
	1. Monitoring												x
	2. Evaluasi						x	x					x
IV	Pelaporan												x

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, melalui penjelasan dan analisis kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka yang sangat urgen untuk dilakukan adalah sebagai berikut :

- Melakukan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan anggaran.
- Memberikan alokasi tambahan anggaran pendidikan dari bantuan pusat yaitu BOS di SD dan SMP.
- Membuat Surat Keputusan Bupati berkenaan dengan pelaksanaan sharing BOS dan BOMM.
- Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan program BOS dan BOMM, yang dilakukan secara Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

Dunn, William, N. 1998, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua Terjemahan, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Widodo, Joko, Dr. MS. 2013, Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik, Brawajaya Press, Malang.

Mustopadidjaja, AR., Prof, Dr., 2012, Manajemen Proses Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RE

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Rencana Strategis, Tahun 2013-2018 Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Tahun 2013-2018, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.